

OTENTISITAS AKTA *PARTIJ* YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARISNAMUN DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS

HASNAH

Pembimbing : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

AUTHENTICATION LEGAL DOCUMENTS; NOTARIES

KKB KK-2 TMK 106/ 08 Has o

Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris dalam pembuatan akta selain bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Kecuali jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Akta notaris yang dibacakan bukan oleh notaris maka akta tersebut jika salah satu syarat tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga merugikan penghadap, karena penghadap menghadap notaris dengan tujuan membuat akta dan akta tersebut adalah otentik.